



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 120 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 terdapat program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan perencanaan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, dimana terdapat kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya yang dalam pelaksanaan pekerjaan diberikan perpanjangan waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran BAB V huruf T angka 1 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran berkenaan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53);

6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 41);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.3.785.979.751.730,00 (tiga triliun tujuh ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.3.734.475.751.730,00 (Tiga triliun tujuh ratus tiga puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp.480.389.059.000,00 (Empat ratus delapan puluh miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.067.538.300,00 (Dua belas miliar enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.84.028.291.940,00 (Delapan puluh empat miliar dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.231.330.642.915,00 (Dua ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.113.917.711.345,00 (Seratus tiga belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.39.044.874.500,00 (Tiga puluh sembilan miliar empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp.231.330.642.915,00 (Dua ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Modal Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.216.606.892.915,00 (Dua ratus enam belas miliar enam ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima belas rupiah), yang sepenuhnya digunakan untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.414.750.000,00 (Satu milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.13.309.000.000,00 (Tiga belas miliar tiga ratus sembilan juta rupiah) yang digunakan sepenuhnya untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

5. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.113.917.711.345,00 (Seratus tiga belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.92.194.889.250,00 (Sembilan puluh dua miliar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan Rp.79.972.887.800,00 (Tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Jembatan Rp.12.222.001.450,00 (Dua belas miliar dua ratus dua puluh dua juta seribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.681.382.095,00 (Tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp.8.963.549.000,00 (Delapan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp.5.214.623.095,00 (Lima miliar dua ratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah);

- c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Rp.275.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Rp.94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah);
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.63.030.000,00 (Enam puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah.
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.058.410.000,00 (Dua miliar lima puluh delapan juta empat ratus sepuluh rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.920.000.000,00 (Satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah)

6. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.166.877.444.110,00 (Seratus enam puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

7. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp.218.381.444.110,00 (Dua ratus delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

c. Penerimaan Pinjaman Daerah.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.100.452.951.850,00 (Seratus miliar empat ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).
- (4) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.116.928.492.260,00 (Seratus enam belas miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah).

8. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.100.452.951.850,00 (Seratus miliar empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja; dan
 - b. Sisa Belanja Lainnya/sisa lebih perhitungan anggaran BLUD.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.92.785.989.850,00 (Sembilan puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.666.962.000,00 (Tujuh miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), yang terdiri atas Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat.
- (2) Anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.116.928.492.260,00 (Seratus enam belas miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

10. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Pelaksanaan penganggaran perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan melalui input akun hutang belanja modal dalam Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- (2) Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

11. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN


Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 28 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196701281993021001